



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Kode Pos : 63202, Tlum Pos 09
Telp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : dindikngawi@gmail.com
Website : www.dindikngawi.org

PIAGAM

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH NEGERI
Nomor : 420/1223 /404.101/2016**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, memberikan IJIN OPERASIONAL
BIDANG / PROGRAM KEAHLIAN SMK, kepada :

1. Nama Sekolah : SMK NEGERI 1 PARON
2. Alamat : Jl. Raya Gentong Paron Ngawi
3. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20554785
4. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 0521120001
5. Status Sekolah : Negeri
6. Jenjang Akreditasi, Tahun pada Bidang/Program Keahlian
 - a. Teknologi dan Rekayasa /Teknik Kendaraan Ringan : Th.2010/B
 - b. Teknologi dan Rekayasa /Teknik Sepeda Motor : Th 2014/A
 - c. Bisnis dan Manajemen/ Keuangan : Th 2011/B
 - d. Bisnis dan Manajemen/Tata Niaga : Th. 2010/B
 - e. Akomodasi Perhotelan : Belum Terakreditasi
7. Nama Yayasan : -
8. Alamat Yayasan : -
9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : -
10. Tanggal Pendirian Sekolah : 15 Juni 2007
11. Keterangan
 - a. Piagam ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2019
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, Nomor.420/4278.7/404.101/2013, tanggal, 28 Oktober 2013

Diberikan di : Ngawi
Pada Tanggal : 30 Mei 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI

[Signature]
Drs. XSIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19600531 198603 1 011



BUPATI NGAWI

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 420/4095/404.109/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

BUPATI NGAWI

- Menimbang** : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan sekolah tahun pelajaran 2007/2008.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 Tahun 1999);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 Tahun 1999);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4501 Tahun 2003);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Nomor 36 Tahun 1990, Tambahan Lembar Negara Nomor 4312) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 Tahun 1998);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembar

- Negara Nomor 4313) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 91 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764 Tahun 1998);
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembukaan Sekolah Tahun Pelajaran 2007/2008.
- KEDUA : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, nama dan lokasi sekolah tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi untuk melaksanakan pembukaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama dan kedua.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi dan Bantuan Pusat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A W I
Pada Tanggal : 25 Juni 2007

BUPATI NGAWI

HARSONO

Tembusan : keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
3. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Ngawi
Nomor : 420/4095/404.169/2007
Tanggal : 25 Juni 2007

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1.	SMPN Satu Atap Pitu	Ds. Pitu Kecamatan Pitu
2.	SMKN 1 Pitu	Ds. Ngancar Kecamatan Pitu
3.	SMKN 1 Paron	Desa Gentong, Kecamatan Paron

BUPATI NGAWI

HARSONO